Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 3, Maret 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

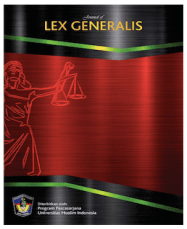

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam

Sitti Salma[1*], Abd. Rahman[2] & Zainuddin[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *sitti.salma@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan rasa keadilan masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar nikah dalam Perspektif Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam perspektif hukum Islam dalam penerapan hukum utamanya dalam pengambilan keputusan di pengadilan yang berdasarkan dengan Putusan MK tersebut bahwa seorang anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak positif terhadap anak kedudukan anak diluar nikah. Putusan tersebut menegaskan kembali ayah biologis/kandung merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU Perlindungan Anak, yang perlu dilakukan upaya sinkronisasi yaitu tanggung jawab ayah biologis/kandung dengan anak yang diluar perkawinan yang sah.

***Kata Kunci**: Anak; Nikah; Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the fulfillment of society's sense of justice regarding the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning illegitimate children from an Islamic Law Perspective, in this case the Compilation of Islamic Law. This research is library research. The results of this research show that (1.) Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 relates to fulfilling the sense of justice of society from the perspective of Islamic law in the application of the law, especially in making decisions in court based on the Constitutional Court's Decision that a child is illegitimate has the right to obtain civil rights from his biological father which can be proven by science and technology. (2.) Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has a positive impact on the position of illegitimate children. This decision reaffirms that the biological/biological father is the party responsible for child protection as stated in the provisions of the Child Protection Law, which needs to be made to synchronize efforts, namely the responsibility of the biological/biological father with children outside of a legal marriage.

***Keywords**: Child; Marry; Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Penyelesaian pada perkara perdata Islam, Indonesia bersandar pada bentukan hukum yaitu Undang-Undang terkait dan Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan kesepakatan ulama. Menelusuri literatur fikih terdahulu, anak yang lahir di luar nikah mengalami keterbatasan dalam perolehan haknya, termasuk hak nafkah dan perwalian. Sedangkan dalam sudut pandang negara, putusan hakim dalam mahkamah konstitusi menjadi salah satu sandaran hukum terhadap suatu permasalahan.

Kompilasi hukum Islam yang merupakan kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis membahas tentang, hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan, selaras dengan wewenang utama peradilan Agama yang telah diterima baik oleh para ulama dan sarjana hukum Islam seluruh Indonesia (Taufiqurrahman, 2006).

Sorotan utama dewasa ini adalah masalah status anak dimana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang diputus pada hari jumat tanggal 17 Februari 2010 hasil dari perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Putusan ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi LSM, MUI, bahkan masyarakat (Martinelli, 2013).

Jika menggunakan analisis hukum, putusan MK dalam kasus Hj. Aisyah Mochtar alias Machica, maka ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. *Pertama*, persoalan status anak yang lahir di luar perkawinan dari kasus Machica itu bermuara pada masalah pernikahan yang tidak tercatat. *Kedua*, pengembangan analisis selanjutnya adalah seputar anak yang lahir di luar nikah, dan anak yang sah dalam perspektif bahasa, Undang-undang dan perspektif kasus posisi dari kasus Machica. *Ketiga*, menyangkut kewenangan Pengadilan Agama (Hamzani, 2015).

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hak hubungan keperdataan anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya selama hal tersebut dapat dibuktikan. Walaupun sejumlah pihak melegalkan, namun menurut MUI hadirnya putusan Mahkamah Agung tersebut akan berdampak pada pelegalan praktek perzinaan di masyarakat. Namun Peristiwa hukum baru selalu memberikan dampak atas peraturan hukum yang lama (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*). Maka dari itu perlu dilakukan pembahasan terkait kedudukan seorang anak setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana kaitannya dengan kompilasi hukum Islam (Rahmi & Sakdul, 2016).

Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengejutkan dari banyak pihak dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah (Iqbal & Zarkasi, 20221). Di dalam UU perkawinan tidak ada disebutkan secara jelas mengenai anak luar nikah, yang ada hanya pengertian mengenai anak yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Hanifah, 2019). Sebagian berpendapat bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi

syarat syar'i namun tidak dicatatkan. Pendapat lain menyebutkan bahwa anak diluar nikah sesuai dengan pemahaman yang umumnya berkembang adalah anak zina.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mendapat reaksi yang beragam baik dari akademisi, praktisi hukum lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan maupun dari masyarakat luas. Muncul pertanyaan yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi, tapi muncul juga reaksi yang menentang amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Masykuroh, 2016). Pihak yang pro menyatakan bahwa apa yang telah Mahkamah Konstitusi putuskan telah mencerminkan rasa keadilan, karena menurut mereka setiap anak dilahirkan tidak berdosa dan tidak pernah minta untuk dilahirkan. Kesalahan dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak terlahir, tidak seharusnya menyebabkan anak juga harus menanggung akibat perbuatan dosa tersebut. Adapun alasan lain yang diargumentasikan adalah bahwa sudah sewajarnya setiap laki-laki yang menyebabkan terlahirnya seorang anak, memikul tanggung jawab atas akibat perbuatannya. Mereka juga mendalilkan bahwa sudah sewajarnya jika negara dan hukum harus memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang lahir di bumi Indonesia tanpa harus mempersoalkan status perkawinan dari orang tuanya.

Sedangkan dari pihak yang tidak setuju dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mendalilkan alasan bahwa sudah sewajarnya jika anak yang lahir dari rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perbuatan yang menyalahi norma masyarakat, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ketentuan itu sudah menjadi ketentuan yang tidak hanya digariskan oleh hukum perdata, tapi juga sudah menjadi hal yang digariskan oleh hukum Islam. Sebagai mana diketahui bahwa sumber utama hukum Islam adalah kitab suci dan hadist Nabi yang diyakini oleh umat Islam memiliki derajat kebenaran lebih tinggi dari Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang, maupun lebih adil dari sebuah putusan yang ditetapkan oleh seorang hakim yang paling adil sekalipun. Atas dasar kemungkinan pro dan kontra terhadap permasalahan ini, peneliti berkeinginan untuk mengupas lebih tuntas terkait persoalan kedudukan anak di luar nikah dalam sudut pandang implikasi hukum setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi pada kehidupan manusia saat ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan metode penelitian normatif yang akan di teliti data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang nilai-nilai keadilan bagi anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Perdata. Sisi normatifitas-teologisnya terletak pada norma-norma hukum Islam yang diistinbatkan dari wahyu baik dari Al-Qur'an maupun Hadist Nabi SAW. sedangkan pada Normatifnya terletak pada norma-norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya KHI, KUHper dan Putusan Mahkamah Konstitusi Maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat Menurut Pandangan Islam (KHI)

Pernikahan hakikatnya bukan hanya sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena dari suatu pernikahan timbul suatu hubungan hukum antara suami-istri, kemudian jika dalam pernikahan dilahirkan anak, maka terciptalah hubungan hukum antara orang tua dan anaknya, demikian pula hubungan hukum antara keluarga masing-masing suami-istri. (Yunus, 2020) Terciptanya hubungan hukum membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas dan menjadi penerus bagi orang tuanya, sehingga sah tidaknya suatu pernikahan dapat menjadi salah satu penentu dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Masa depan anak yang lahir di dunia khususnya Indonesia sangat ditentukan dari sah tidaknya pernikahan, karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum, sehingga anak yang lahir harus memiliki status hukum yang jelas karena akan berpengaruh pada tahap proses kehidupannya dan akan menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran tersebut akan menimbulkan hubungan kewarisan, hubungan keluarga, dan hubungan perwalian, serta hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya anak tersebut ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Syariat pernikahan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum Islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan. Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum, sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang dimaksudkan berakar dari paham bahwa pernikahan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan pernikahan. Dalam pernikahan itu akan memiliki konsekuensi logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan nasab antara bapak dengan anak (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya perbuatan keji dan sangat dibenci oleh Allah SWT. karena dalam zina, terkandung niat untuk membebaskan diri dari kewajiban. Kewajiban untuk saling menolong, kewajiban untuk mencerdaskan generasi dalam menyiapkan merekauntuk menjalani kehidupan maka pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan manusia ke dalam tujuan itu (Nikmah, 2023).

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam akan mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat dan perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum. Oleh karena anak tersebut mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan nafkah serta biaya hidupnya sampai ia bisa mandiri. Sebagai bukti lebih lanjut keterikatan antara anak

dan orang tua, timbulah di antara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya, sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat dan dosa.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1) Nikah adalah jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan yang tenang menikmati barang yang berharga.
2) Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifatsifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengekploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6) Pernikahan, dapat membuahkan di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Kawin hamil ialah menikah dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Kawin hamil yang dimaksud disini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-lai lain. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadi ijab qobul. Menikah dengan wanita hamil terdapat dua kemungkinannya yaitu pertama, wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. Kedua, wanita tersebut bukan pasangannya, atau hamil karena berhubungan dengan orang lain. Laki-laki yang akan menikahi wanita hamil tersebut dalam ungkapan budaya bugis disebut *"passampo siri"*.

Pada kasus kawin hamil akan merugikan pihak wanita karena anak yang dikandung akan menjadi polemic mengenai keabsahan anak tersebut. Karena dalam fiqh klasik mengenal istilah anak zina sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memakai istilah

anak sah dan tidak sah, itulah mengapa perzinahan sangat dilarang. Anak zina sebagaimana manusia biasa, jika sudah sampai pada masanya maka dia juga ingin membangun keluarga, dengan harapan dapat hidup tentram, damai dan dikarunia anak-anak yang dapat meneruskan generasi mereka. Pahitnya hidup dengan cap sebagai anak zina dapat mendorong mereka untuk tidak mengikuti jejak kedua orang tua biologis mereka, dengan cara melakukan nikah sebagaimana diatur oleh agama.

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (diluar pernikahan), maka ia bisa disebut anak luar kawin (anak alam). Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtuanya.

Pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kawin hamil yaitu:

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hanya mengatur pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, bukan dengan laki-laki lain. Hal ini dimaksudkan agar status keabsahan anak yang lahir tersebut, menjadi anak yang sah menurut hukum dan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang menikahi ibunya sebagai bapaknya.

Dalam kasus kawin hamil, seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinaannya tersebut, kemudian menikah atau dinikahkan, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Tetapi tidak sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tersebut adalah anak sah menurut rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fikih.

Terkait pemenuhan rasa keadilan di masyarakat yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dianggap telah memenuhi dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam memutus perkara di pengadilan, hakim cenderung memutuskan perkara dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Hubungan Keperdataan antara Anak di Luar Nikah dengan Bapak Biologisnya

Undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konsitusi berpengaruh kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya, untuk itu ketika suatu undang-undang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi maka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan. Ketentuan ini diatur di pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem yang tidak terintegrasi.

Pembatalan suatu undang-undang akan berakibat peraturan pelaksana yang dibawahnya harus mengalami penyesuaian atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi pertentangan norma dalam hierakhi peraturan perundang-undangan.

Putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945. Amar putusan mahkamah konstitusi ini menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki – laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, bahwa ayat tersebut harus dibaca menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".; Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adapun Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Secara alamiah, perempuan tidak bisa hamil apabila tanpa terjadinya proses pembuahan, dimana bertemunya spermatozoa dan ovum yang dilakukan baik secara hubungan seksual maupun cara lain dengan menggunakan perkembangan teknologi; Tidak adil dan tidak tepat apabila anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja dan membebaskan laki-laki dari tanggung jawabnya yang telah melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak karena hukum akan meniadakan hak-hak anak terhadap bapaknya; Hubungan anak dengan ayahnya tidak hanya didasarkan pada ikatan perkawinan orang tuanya tetapi juga dapat didasarkan pada hubungan darah; Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya akan berpotensi mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma negatif di masyarakat; Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya termasuk terhadap anak yang diluar perkawinan yang sah meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

1. Kewajiban Ayah Biologis kepada Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan amanat bahwa anak diluar kawin tetap mempunyai hubungan keperdataan dari ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebelum dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar apabila menempatkan anak yang lahir di

luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Anak yang mendapatkan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dari kekerasan maupun diskriminasi.

Anak di luar perkawinan yang sah dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dibedakan dalam hukum positif Indonesia sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak anak itu sendiri. Hal ini akan menjadikan diskriminasi terhadap anak di luar perkawinan yang sah. Anak yang tidak mempunyai kuasa untuk memlih siapa orangtuanya, memerlukan perlindungan apabila orangtua tidak mau memberikan hak dari si anak untuk mendapatkan hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh ayah kandung/biologisnya sendiri. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: "adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan hukum itu meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya".

Akibat yang ditimbulkan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah hubungan keperdataan dari pihak laki-laki yang menyebabkan kehamilan atau ayah biologis terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bisa mempunyai ayah apabila dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan akibat bahwa anak di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologis/kandungnya. Laki-laki yang tidak membenarkan adanya hubungan darah bahwa si anak merupakan anaknya, dapat diajukan gugatan dari si anak atau ibunya untuk dibuktikan bahwa pria yang digugat betul atau tidak merupakan ayah biologis dari si anak.

Pengadilan akan dapat memaksa pihak laki-laki untuk melaksanakan kewajiban terhadap si anak apabila terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa laki-laki tersebut mempunyai hubungan darah dengan si anak. Maka, menurut penulis amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hubungan keperdataan antara ayah biologis/kandung adalah tidak tepat. Hubungan yang dapat diberikan adalah tanggung jawab orang tua biologis kepada anaknya. Tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya sejalan dengan UU Perlindungan Anak, khusunya pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak mengenai tanggung jawab orang tua tidak mengacu kepada UU Perkawinan. Tanggung jawab ayah biologis tidak dapat mengacu kepada UU Perkawinan disebabkan hubungan tersebut bukan merupakan hubungan alimentasi yang lahir dari adanya perkawinan yang sah atau pengakuan.

Hubungan antara ayah biologis/kandung seharusnya adalah hubungan yang melahirkan perlindungan hak anak dan tanggung jawab orang tua biologis. Anak di luar perkawinan yang sah berhak untuk mengetahui, diasuh dan dibesarkan oleh ayah biologis/kandung. Pemenuhan hak anak dan tanggung jawab ayah biologis/kandung dapat dilaksanakan dengan dibuktikan adanya hubungan darah atau secara sukarela.

Telah dijelaskan di atas bahwa akibat yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah kewajiban seorang ayah biologis/kandung terhadap anak bukan hubungan keperdataan sebagaimana hubungan antara ayah dengan anak dari hasil perkawinan yang sah. Hal ini disebabkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukan merupakan akibat hukum dari perkawinan. Anak di luar perkawinan yang sah tetap akan mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap anak di luar perkawinan yang sah.Perlindungan anak terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada UU Perlindungan Anak. Kewajiban ayah biologis/kandung mengacu kepada Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Ketentuan ini mempunyai hubungan dengan hak anak di Pasal 7 ayat 1 undang-undang a quo.

Kewajiban ayah biologis/kandung akan dapat dilaksanakan ketika sudah dibuktikan karena mempunyai hubungan darah dengan anaknya. Pemenuhan hak anak akan maksimal apabila ayah biologis/kandung juga diberikan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perlindungan terhadap hak anak. Hubungan anak diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologis/kandung tidak dapat diatur dalam UU Perkawinan.Hal ini disebabkan UU Perkawinan mengatur mengenai perkawinan dan akibat dari perkawinan tersebut.

Hubungan ayah biologis dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukan merupakan akibat hukum sehingga hubungan tersebut bukan merupakan bagian dalam pengaturan UU Perkawinan. Kewajiban ayah biologis/kandung yang merupakan bagian dari definisi orang tua itu sendiri tercantum dalam UU Perlindungan Anak yakni Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Maka, kewajiban ayah biologis harus dipenuhi berdasarkan hubungan darah. Pembuktian hubungan darah inilah yang juga diperlukan pengaturan tersendiri. Maka, materi yang perlu disesuaikan dalam undang-undang haruslah disesuaikan pada peraturan perundang-undangan. Ada 3 (tiga) materi yang perlu penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan khususnya, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan UU Administrasi Kependudukan.

Pertama adalah tanggung jawab ayah biologis/kandung terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Kedua adalah pembuktian hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketiga adalah akta yang menerangkan hubungan darah antara ayah biologis/ kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah. Materi tanggung jawab ayah biologis/kandung harus diatur dalam UU Perlindungan Anak tidak diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini disebabkan UU Perkawinan hanya mengatur mengenai segala sesuatu mengenai perkawinan. UU Perkawinan mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan perkawinan sedangkan hubungan antara ayah biologis/ kandung dengan anaknya yang bukanlah merupakan hubungan yang lahir dari perkawinan.

Kedua, pembuktian hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anaknya juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. Pembuktian darah ini tidak dapat diatur di UU Perkawinan dikarenakan bukan termasuk dalam materi perkawinan sebagaimana materi yang pertama. Pembuktian darah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak sama dengan sengketa asal-usul anak. Sengketa asal-usul anak merupakan materi dalam perkawinan sedangkan pembuktian darah lebih menekankan kepada tanggung jawab ayah bioloigis/kandung yang tidak melaksanakan perkawinan yang sah atau tidak melaksanakan perkawinan.

Yang terakhir, ketiga yaitu pengaturan mengenai akta yang menerangkan hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah juga merupakan penduduk yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Anak di luar perkawinan yang sah berhak untuk mengetahui orangtuanya sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Akta yang menerangkan hubungan darah antara ayah biologis/ kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah adalah dokumen kependudukan juga dapat sebagai tindak lanjut putusan pengadilan atas pembuktian hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah. Akta tersebut masuk dalam kategori dokumen kependudukan sehingga perlu diatur di UU Administrasi Kependudukan.

Suatu peristiwa di dunia ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, peristiwa dapat dikatakan menjadi sebuah peristiwa hukum apabila mempunyai akibat hukum. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum. Hukum juga tidak akan mempunyai akibat hukum apabila tidak ada peristiwa kongkret. Hukum akan menjadi pasif ketika terjadi peristiwa yang tidak diatur oleh hukum.

Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Maka, yang bisa dimaknai dari pasal tersebut bahwa subjek hukum yang dapat melaksanakan perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi tidak dikenal dalam UU Perkawinan perkawinan sejenis antara pria dengan pria maupun wanita dengan wanita. Perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan seorang wanita ini harus diperhatikan dari kecakapan (bekwaam) pria dan wanitanya. Hal ini harus diperhatikan karena berkaitan dengan validitas perbuatan hukum.

Peristiwa kelahiran bayi adalah proses dimana lahirnya bayi ke dunia ini. Pengertian kelahiran secara umum sebagai keluarnya anak dari rahim ibunya. Kelahiran bayi merupakan peristiwa hukum yang tidak dikarenakan oleh perbuatan hukum melainkan merupakan kejadian alamiah atau keadaan fisik. Kelahiran bayi mempunyai akibat hukum karena melahirkan subyek hukum baru yaitu bayi. Bayi tidak hanya memperoleh kedudukan hukum sebagai subyek hukum melainkan juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Kelahiran terjadi karena adanya perbuatan pembuahan berakibat timbulnya janin dalam perut wanita. Timbulnya janin dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum yang dikarenakan janin yang timbul sudah ada aturan hukum yang mengatur dan mepunyai akibat hukum. Beberapa pengaturan mengenai janin antara lain, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dan UU Perlindungan Anak.

Adapun Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Secara alamiah, perempuan tidak bisa hamil apabila tanpa terjadinya proses pembuahan, dimana bertemunya spermatozoa dan ovum yang dilakukan baik secara hubungan seksual maupun cara lain dengan menggunakan perkembangan teknologi; Tidak adil dan tidak tepat apabila anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja dan membebaskan laki-laki dari tanggung jawabnya yang telah melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak karena hukum akan meniadakan hak-hak anak terhadap bapaknya.

Hubungan anak dengan ayahnya tidak hanya didasarkan pada ikatan perkawinan orang tuanya tetapi juga dapat didasarkan pada hubungan darah, Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya akan berpotensi mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma negatif di masyarakat, Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya termasuk terhadap anak yang diluar perkawinan yang sah meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

Islam berpandangan bahwa anak merupakan salah satu amanat yang telah diberikan kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, mereka senantiasa harus memelihara, merawat serta menjaga titipan atau amanah tersebut. Disebabkan karena memang anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat tinggal yang layak bagi kehidupannya. Selain itu, anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga wajib memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku serta budi pekerti yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata anak dalam bahasa Arab yaitu *walad* berarti semua yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan, baik dua atau lebih. Kata anak dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan ke 2 sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari sisi lain kata anak dipakai secara umum, baik untuk manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Di dalam al-Qur'an, kata anak sering disebutkan dengan kata walad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil dan tunggal maupun banyak.

Sedangkan kalau ditinjau dari segi yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*inminderjarigheid/ person under age*), orang yang di bawah umur (*minderjaringheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjariage ond ervoordij*). Juga di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin." Selanjutnya, dalam Undang-Undang Konvensi Hak Anak pasal 1 menyatakan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah: "Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal." Di dalam pasal 1 Undang-Undang Tentang perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian bila seorang anak menikah dan bercerai sebelum berusia 18 tahun, maka menurut undang-undang ini ia tetap dianggap sebagai seorang anak.

Pada dasarnya anak-anak adalah hak-hak yang menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya, maksudnya adalah memenuhi kebutuhan hidup selama mereka masih membutuhkan bantuan karena belum dewasa. Serta dalam hal pendidikan, bimbingan budi pekerti yang terpuji, juga upaya menjaga dan menghindarkan mereka untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk.

Tidak ada alasan bagi mereka untuk mengabaikan dan tidak memperhatikan pendidikan anak tersebut dalam keluarga. Semua ahli pendidikan bahkan sepakat bahwa keluarga merupakan pranata pendidikan yang pertama dan paling utama dalam membekali pendidikan juga menjadi pengembang sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas. Itu karena, sebelum anak-anak tersebut mulai menginjak usia sekolah, dia hanya tinggal di dalam lingkungan keluarga saja. Maka patutlah jika dikatakan bahwa segala kebiasaan anak itu terbentuk sesuai dengan pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam keluargnya.

Hadirnya seorang anak dalam kehidupan setiap keluarga merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Tak dapat diragukan lagi bahwa kehadirannya akan membuat keluarga terasa lebih ramai dan berwarna. Anak-anak kerap kali membuat orang tuanya selalu bahagia walaupun tak jarang juga membuat kesal dan marah dilain waktu. Dalam membesarkan anaknya, akan ada berbagai macam hal yang dialami oleh orang tuanya terutama seorang ibu. Namun itulah yang membuat hari-harinya lebih berwarna. Terlepas dari semua itu, anak sebenarnya mempunyai peran penting dalam keluarga yang tidak kalah dari peran orang tua. Peran anak tersebut tentu sesuai dengan tingkat usianya. Hal inilah yang perlu dipahami oleh setiap anak, mengingat bahwa mereka akan bertumbuh dan menyesuaikan diri di luar rumah dan lingkungannya.

Peraturan dalam keluarga tentua akan membantu anak untuk mengerti peraturan dasar perilaku yang baik dan yang tidak baik. Walau demikian, peraturan dan peran setiap orang dalam keluarga dapat berjalan dengan baik selama dilakukan secara konsisten dan dapat dipatuhi oleh setiap anggota keluarga.

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata "anak" dan "frase luar nikah". Anak sebagaimana tertulis dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang sama berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Dalam kaitan ini al-Qur'an terdapat bermacam-macam kata yang mengandung arti anak, meskipun demikian di dalam pemakaian terdapat perbedaan, artinya kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, kata walad untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung, demikian pula kata *walidah* berarti ibu kandung. Ini berbeda dengan kata ibn, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Jadi *Ibn* bisa berarti anak kandung ataupun anak angkat. Demikian pula kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* berarti merujuk pada pengertian anak perempuan, jamak nya *banat*. Alquran juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.

Factur Rahman mendefinisikan anak hasil luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak sah menurut syariah.

Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

a) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya.

Berdasarkan dengan Hukum Islam, di dalam BW istilah anak luar nikah cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan istilah yang sama dalam Hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena anak luar nikah menurut BW hanya terbatas hubungan seksual di luar nikah bagi mereka yang telah menikah saja. Sesuai pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa, setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka), dapat diakui sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang benihkan dari hasil zina atau dalam sumbang (anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya).

Dalam ilmu *fiqh*, perlindungan anak diidentikkan dengan hadanah yang berarti; asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya. Hadanah bisa berarti "berada di bawah ketiak". Sedang secara terminologi hadanah ialah merawat dan mendidik seorang yang belum *sumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Jadi perlindungan anak yang dimaksud adalah merawat dan memelihara anak yang menyangkut segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan pokok anak baik yang berbentuk fisik maupun mental.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang (HAM) Perlindungan Anak sebagai instrumen (Hak Asasi Manusia) tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batasan usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Jika menilik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan anak, maka akan ditemukan ada 2 (dua) macam perlindungan anak, yaitu perlindungan biasa dan perlindungan khusus. Perlindungan biasa yaitu perlindungan dalam rangka memelihara dan mendidik anak sejak kecil hingga dewasa, baik fisik maupun mental. Sedangkan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak apabila anak berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perlindungan anak Pasal 1 ayat 15 diatur:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah gunaan narkotika, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelentaraan.

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa perlindungan anak dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah hadanah. Al-Hadanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, Pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk memberi pelayanan yang baik serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak. Selanjutnya tanggung jawab sebagai pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut beranjak dewasa, telah mampu berdiri sendiri.

Tanggung jawab perlindungan anak dalam ilmu fiqh lebih ditekankan pada tanggung jawab kedua orang tua. Sementara dalam perundang-undangan penekanannya lebih mengarah kepada negara dalam hal ini pemerintah. Oleh karena perlindungan yang diberikan kepada anak, mayoritas yang bermasalah pada ranah hukum, sosial, ekonomi dan perlakuan yang tidak adil.

Pasal 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak berisi hak-hak anak di antaranya:

a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan.

Dalam hukum Islam, anak sah adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya. Keabsahan anak bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya. Sebab bagi ibu, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya. Sedangkan menurut Imam *asy-Syafi'i* barang siapa yang kawin dengan seorang wanita, lalu wanita itu melahirkan anak, maka anak tersebut bertemu nasabnya dengannya, dan tidak terhapus nasab (keturunannya) itu kecuali dengan *li'an*, yaitu berupa sumpah suami atas perzinaan yang dilakukan oleh istrinya.

Hal ini berarti, anak sah menurut Imam *asy-Syafi'i* adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami melakukan pengingkaran terhadap anak, melalui lembaga *li'an*.

Anak sah dalam kitab-kitab fiqih klasik di samping "dilahirkan dalam perkawinan yang sah" sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, juga anak yang dilahirkan dari perkawinan fasid atau perkawinan syubhat. Adapun anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah (di luar nikah sah), juga tidak dalam perkawinan fasid serta tidak dalam perkawinan syubhat. Anak yang dilahirkan di luar ketiga jenis perkawinan tersebut lazim disebut anak zina, karena anak tersebut lahir sebagai akibat hubungan seksual di luar nikah (zina) ayah dan ibunya.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 perihal anak sah menerangkan: "Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Adapun definisi anak sah di dalam K.U.H. Perdata tercantum pada Pasal 250 bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Untuk menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal 180 hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam K.U.H. Perdata Pasal 251: Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dalam pernikahan suami-istri, dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal hal sebagai berikut:

a) Jika seorang suami sebelum pernikahan telah mengetahui akan mengandungnya istri
b) Jika telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat
c) dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya bahwa ia tak dapat menandatanganinya
d) Jika anak tak hidup tatkala dilahirkan.

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai hak dalam kedudukannya sebagai anak sah untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya. Islam telah menasab anak yang sah kepada kedua orang tuanya sehingga kedua orang tuanya berkewajiban untuk memberikan nafkah, memberi perlindungan, mendidik serta membesarkannya.

Pandangan KHI tersebut dapat dipahami dari ketentuan tentang anak sah yang tercantum pada pasal 99 huruf "a", di mana ketentuan pasal ini dapat dijabarkan dalam dua pernyataan penjelasan sebagai berikut.

a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
b) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.

Diktum kedua dari pernyataan penjelasan tersebut di atas tidak dipandang kontroversial karena secara idealnya memang anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan pernyataan ini sudah menjadi kesepakatan dalam pandangan hukum manapun. Namun yang menjadi kontroversialnya adalah diktum pertama dari pernyataan penjelasan tersebut yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah". Pernyataan ini memiliki dua kemungkinan pertama, setelah terjadi akad

nikah, istri kemudian hamil lalu melahirkan. Kedua, sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, kemudian melahirkan setelah akad nikah. Pada kemungkinan yang kedua, sudah tentu telah terjadi unsur penyelewengan terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam, penyelewengan yang dimaksud adalah telah terjadinya perzinaan sebelum akad nikah.

Sedangkan menurut RUU Perkawinan Tahun 1973 anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai hukum Islam, tetapi tidak dicatat adalah kedudukan anak sebagai anak tidak sah, sekalipun perkawinan tersebut sah sesuai Hukum Islam. Karena menurut Pasal 2 RUU Perkawinan ini, sahnya perkawinan tergantung kepada pencatatan perkawinan semata, bukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah "anak di luar nikah". Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

2. Anak Luar Nikah

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata "anak" dan "luar nikah". Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama. Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

a) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya.

Hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan. Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu *fiqh* dikenal dengan nama *li'an*.

Kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

a) Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.
b) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraiannya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
c) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

d) Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
e) Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat nikah.
f) Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.
g) Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.
h) Anak yang dibenihkan dan di ahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.

Adapun dalam fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur‟an dan Ḥadiṡ, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Seluruh mażhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.

Menurut Abdul Manan bahwa anak luar nikah itu ada dua macam, yaitu :

a) Apabila orang tua anak luar nikah itu, salah satu atau keduanya masih terikat pernikahan dengan pihak lain, kemudian mereka melakukan hubungan kelamin dengan lelaki atau wanita lain (di luar ikatan pernikahan tersebut) yang menyebabkan kehamilan, maka anak yang dilahirkan tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar nikah;
b) Apabila orang tua anak luar nikah itu masih sama-sama lajang, kemudian mereka melakukan hubungan kelamin yang menyebabkan kehamilan, maka anak yang dilahirkan tersebut juga dinamakan anak luar nikah.

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam perspektif hukum Islam dalam penerapan hukum utamanya dalam pengambilan keputusan di pengadilan yang berdasarkan dengan Putusan MK tersebut bahwa seorang anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitusional) berdampak positif untuk perlindungan anak. Putusan tersebut menegaskan kembali ayah biologis/kandung merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU Perlindungan Anak. Hal ini terlepas dari sah atau tidak sah perkawinan yang dilakukan oleh ayah biologis/kandung dengan ibu biologis/kandung. Ada 3 (tiga) materi yang perlu dilakukan upaya sinkronisasi yaitu tanggung jawab ayah biologis/kandung dengan anak yang diluar perkawinan yang sah, pembuktian adanya hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, akta yang menerangkan bahwa terdapat hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

SARAN

1. Kedudukan anak di luar nikah dapat juga mengambil acuan pada hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu hukum tidak tertulis atau adat untuk dapat membandingkan atau menilai hukum perdata yang diterapkan apakah sudah sesuai atau tidak. Hak ini penting karena menyangkut aspek kehidupan masyarakat secara luas.
2. Kepada pihak terkait, utamanya para ahli hukum, khususnya hukum perdata, agar dapat lebih di masyarakat penyuluhan hukum terpadu yang lebih berdaya guna dan berhasil guna agar masyarakat dapat mengetahui tentang keberadaan atau status anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan (nikah).

DAFTAR PUSTAKA

Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, *12*(1), 57-74.

Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, *2*(2), 297-308.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(1), 34-61.

Iqbal, M. I. B., & Zarkasi, A. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Yang Sah. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, *1*(1), 111-131.

Martinelli, I. (2013). Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin. *Jurnal Yudisial*, *6*(3), 267-283.

Masykuroh, Y. W. R. (2016). Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan Dengan Laki-Laki Sebagai Ayahnya. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *9*(2), 25-52.

Nikmah, A. A. (2023). Status anak diluar pernikahan menurut hukum Islam. *Junal Syariah, Hukum, dan Ekonomi Islam*, *1*(1 Juni), 51-58.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2016). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 264-286.

Taufiqurrahman, T. (2006). Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *1*(2), 145-154.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.